



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 521 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Purworejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/304/2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Purworejo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Honorarium Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kaligesing dan Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 521 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN PURWOREJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KALIGESING DAN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT / GOL	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3	4	5	6
1.	KALIGESING	AGUNG SUPRIYANTO, S.IP NIP. 19711130 199203 1 004	Laki-laki	Pembina/ (IV/a)	Sekretaris
		NURUL HIDAYAT	Laki-laki	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum

NO	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT / GOL	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3	4	5	6
		MUH TURMUDI, A.Md NIP. 19801106 201001 1 012	Laki-laki	Pengatur Tk. I/(II/d)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
2.	PURWOREJO	TRİYONO, S. Pd NIP. 19840123 201706 1 001	Laki-laki	Penata Tk. I/ (III/d)	Sekretaris
		HERY KURNIAWAN	Laki-laki	-	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
		TEGUH PARTONO NIP. 19710410 199402 1 001	Laki-laki	Penata Muda/ (III/a)	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

ttd.

Kapala Sub Bagian Hukum dan SDM

DULROKHIM

